

SK PENDIRIAN MIL



PASCASARJANA



PROGRAM MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO



SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 130/DIKTI/Kep/2000

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S2 ILMU LINGKUNGAN
DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga Magister ilmu lingkungan sebagai program studi antar bidang, perlu penyebergaraan Program Studi Magister Ilmu Lingkungan.
- b. bahwa Universitas Diponegoro telah memenuhi persyaratan untuk mengelenggarakan program studi tersebut,
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S2 Ilmu Lingkungan pada Universitas Diponegoro.
- Menepati 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1969,
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 7 Tahun 1961,
- b. Nomor 60 Tahun 1999,
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
- a. Nomor 44 Tahun 1974,
- b. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Depdikbud,
- c. Nomor 85/M/Tahun 1999,
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor 0438/Q/1992,
- b. Nomor 036/U/1993,
- c. Nomor 059/U/1994,
- d. Nomor 85/EVO/1996,
- e. Nomor 222/U/1993,
- f. Nomor 016/Q/2000,

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/L. Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Program Studi Ilmu Lingkungan pada Universitas Diponegoro.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Magister (S2).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Magister Sains disingkat M.Si. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dari pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Diponegoro.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelanjut : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 1 Mei 2000

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130809802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional;
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Semua Sekretaris Diljen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas;
7. Semua Direktor dalam lingkungan Ditjen Dikti;
8. Semua Koordinator Kopertis;
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
10. Badan Kependidikan dan Kebudayaan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Laksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

